



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan dalam Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengisi form.F.2.01
2. Fotocopy Surat keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama atau penghayat kepercayaan
3. Pasfoto berwarna suami istri ukuran 4x6
4. KTP –el Asli
5. KK asli
6. Akta Kematian bagi janda/duda karena pasangan meinggal dunia
7. Akte perceraian bagi janda/duda karena cerai hidup
8. SPTJM Kebenaran Data Pasangan Suami istri bagi Pasangan yang salah satu atau keduanya telah meninggal dunia
9. SPTJM Perceraian belum tercatat bagi pasangan suami istri yang dalam KK status cerai hidup
10. Surat Keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka penghayat kepercayaan bagi pasangan penghayat kepercayaan
11. Semua Fotocopy harus menunjukkan yang asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengambil nomor antrian dan menyerahkan nomor antrian beserta dokumen persyaratan yang sudah disiapkan kepada petugas pelayanan
2. Jika berkas sudah lengkap, Petugas Pelayanan menerbitkan tanda terima/Kertas Barkode masuk dan meneruskan berkas ke petugas pencatat, jika belum lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Petugas Pencatat mencatat pada buku harian Pelayanan Pencatatan Perkawinan bahwa berkas pemohon telah diterima dan segera diproses, selanjutnya diserahkan ke operator
4. Operator menginput berkas ke Aplikasi SIAK dan mencetak draft Akta Perkawinan untuk dikoreksi oleh Sub Koordinator
5. Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian mengoreksi draft Akta Perkawinan dan mengembalikan ke Operator
6. Petugas Operator mengajukan Pencetakan Register dan Kutipan Akta Perkawinan
7. Kabid memverifikasi pengajuan Akta Perkawinan untuk divalidasi oleh Kepala Dinas

8. Kepala Dinas memvalidasi pengajuan sertifikasi TTE

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 22 Jan 2025 pukul 15:48. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

9. Operator mencetak Register dan Kutipan Akta Perkawinan dan menyerahkan ke petugas pencatat

10. Petugas Pencatat memilah berkas dan mencatat dokumen yang telah selesai selanjutnya Kutipan Akta



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 (tiga) hari jika persyaratan lengkap sejak berkas diterima oleh petugas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Register dan Kutipan Akta Perkawinan, KK, KTP-el

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang Jl. Rasakunda Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang.
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui telpon 0717-432530, surel : disdukcapil@pangkalpinangkota.go.id